



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 36 TAHUN 1979**

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PERTAHANAN SIPIL

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pemantapan organisasi Pertahanan Sipil serta usaha peningkatan gairah dan prestasi kerja, perlu diadakan penertiban dan perbaikan tentang bentuk, macam, warna serta penggunaan pakaian seragam untuk anggota Pertahanan Sipil.
 2. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, perlu ketentuan-ketentuan dalam keputusan Kepala Pusat Pertahanan Sipil Nomor 111/1/1968 tanggal 27 Januari 1968 tentang Peraturan Pakaian Dinas Seragam Pertahanan Sipil ditinjau kembali.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
 5. Keputusan Bersama **MENHANKAM/PANGAB** dan **MENDAGRI** Nomor :
KEP/37/XI/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
240 A Tahun 1975 Pertahanan Sipil **WANKAMRA**.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PERTAHANAN SIPIL.

Pasal 1

Pakaian Seragam Pertahanan Sipil terdiri dari 5 Jenis :

- (1) Pakaian Seragam Harian, disingkat P.S.H**
- (2) Pakaian Seragam Lapangan, disingkat P.S.L**
- (3) Pakaian Seragam Upacara, disingkat P.S.U**
- (4) Pakaian Seragam Upacara Pembina, disingkat P.S.U.P**
- (5) Pakaian Seragam Pembantu Petugas Lalu Lintas, disingkat P.S.P.P.L.**

Pasal 2

P.S.H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan ini dipergunakan pada waktu melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari yang terdiri dari :

- (1) Untuk Pria :**
 - (a) Topi lapangan dari kain berwarna hijau muda.**
 - (b) Kemeja, berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua, pakai lidah pundak.**
 - (c) Celana panjang, berwarna hijau muda, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah.**
 - (d) Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam, pada timah bertuliskan : Pertahanan Sipil.**
 - (e) Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam, pakai tali.**
 - (f) Kaos kaki berwarna hitam.**
- (2) Untuk Wanita :**
 - (a) Topi lapangan dari kain, berwarna hijau muda.**
 - (b) Kemeja, berwarna hijau muda, lengan pendek, dua tutup saku, empat buah kancing dengan leher terbuka rendah.**
 - (c) Rok, berwarna hijau muda, dengan dua lipatan pada bagian perut.**
 - (d) Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam, pada timah bertuliskan : Pertahanan Sipil.**

- (e) Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam tanpa tali.

Pasal 3

P.S.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan ini dipergunakan pada waktu melaksanakan tugas operasi di lapangan, yang terdiri dari :

(1) Untuk Pria :

- (a) Topi lapangan dari kain berwarna hijau muda.
- (b) Kemeja, berwarna hijau muda, lengan panjang potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lobang kancing dua buah berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus.
- (c) Celana panjang, berwarna hijau muda :
 - Dua saku depan menggantung, masing-masing berkancing satu.
 - Dua saku belakang, menempel, masing-masing berkancing dua.
 - Ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.
 - Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor.
- (d) Ikat pinggang besar dari kanvas, berwarna hitam, di pakai diluar kemeja.
- (e) Sepatu boot berwarna hitam.

(2) Untuk Wanita, sama dengan untuk Pria di atas.

Pasal 4

P.S.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan ini dipergunakan pada waktu melaksanakan/mengikuti upacara-upacara resmi, yang terdiri dari :

(1) Untuk Pria :

- (a) Bentuk dan Jenis sama dengan P.S.H.
- (b) Peci bivak, berwarna hijau muda dengan bis selebar 0,5 cm berwarna kuning.
- (c) Dasi berwarna hitam, dengan ujungnya dimasukkan kedalam kemeja.

(2) Untuk Wanita :

- (a) Jas buka, berwarna hijau muda, dengan lengan jas pendek, memakai dua tutup saku, kancing-kancing ukuran kecil berwarna hijau.
- (b) Peci bivak, berwarna hijau muda dengan bis selebar 0,5 cm berwarna kuning.
- (c) Lain-lainnya sama dengan P.S.H.

Pasal 5

P.S.U.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Keputusan ini dipergunakan khusus oleh para Pmehina pada waktu melaksanakan/mengikuti Upacara-Upacara resmi, yang terdiri dari :

(1) Untuk Pria :

- (a) Topi pet, berwarna hijau muda, lingkaran kepala warna hitam, penahan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain warna hijau muda.
- (b) Jas lengan pendek, berwarna hijau muda memakai lidah pendek, bersaku empat buah memakai tutup kerah biasa, ban pinggang memakai timah dari kuningan dan kancing dari kuningan.
- (c) Lain-lainnya sama dengan P.S.H.

(2) Untuk Wanita :

- (a) Peci berbentuk budar berwarna hijau muda dengan lingkaran kepala di bagian depan berwarna hitam, penahan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain warna hijau muda.
- (b) Jas buka wanita dengan lengan pendek, memakai dua tutup (saku palsu berwarna hijau muda).
- (c) Lain-lainnya sama dengan P.S.H.

Pasal 6

P.S.P.P.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Keputusan ini dipergunakan pada waktu bertugas membantu mengatur lalu lintas di jalan raya, yang terdiri dari :

(1) Untuk Pria :

- (a) Topi lapangan, berwarna putih
- (b) Selempang silang pundak, warna putih
- (c) Sabuk besar, dari kanvas warna putih
- (d) Sepatu Boot,
- (e) Lain -lainnya sama dengan P.S.L.

- (2) Untuk Wanita, sama dengan Pasal 6 ayat (1) di atas, tanpa sepatu boot dan berpakaian P.S.H untuk wanita.

Pasal 7

Tanda-tanda pengenal bagi anggota Pertahanan Sipil berupa :

- (1) Tanda lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil, dipasang pada ujung pundak lengan kiri.
- (2) Badge Pertahanan Sipil, dipasang pada tengah lengan baju sebelah kiri.
- (3) Badge Departemen Dalam Negeri , dipasang pada tengah lengan baju sebelah kanan.
- (4) Tanda Satuan, dipasang pada atas tutup saku baju kiri.
- (5) Tali pundak, dipasang pada pangkal lengan masuk lidah pundak sebelah kanan, sedangkan peluit dimasukkan saku kanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Tali Kuning, "nestle" kuning : Untuk Kamawil Provinsi.
 - (b) Tali Kuning, "nestle" putih : Untuk Kamawil Kabupaten/Kota.
 - (c) Tali Hijau, "nestle" kuning : Untuk Kamawil Kecamatan.
 - (d) Tali Hijau, "nestle" putih : Untuk Kamatrik.
- (6) Tanda monogram Pertahanan Sipil, dipasang di atas kelopak leher baju.
- (7) Lencana nama, dipasang pada atas tutup saku baju kanan.

Pasal 8

Bentuk dan warna pakaian seragam dan tanda-tanda pengenal tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di atas dilukiskan dalam Lampiran –Lampiran I, II, III, IV, dan V Surat Keputusan ini.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas tidak berlaku bagi Anggota Pertahanan Sipil yang berasal dari Angkatan Bersenjata dan atau Departemen/Instansi yang telah mempunyai peraturan pakaian dinas/seragam sendiri, kecuali bagi yang berstatus dikaryakan.

Pasal 10

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya tentang pakaian seragam Pertahanan Sipil, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 - 3 - 1979


MENTERI DALAM NEGERI,




AMIR MACHMUD




Lampiran I Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979






Lampiran II Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979






Lampiran II Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979






Lampiran III Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979






**Lampiran III Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979**





Lampiran IV Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979





Lampiran IV Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979





Lampiran V Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979





Lampiran V Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 36 Tahun 1979 Tanggal 7 Maret 1979

